

## NOTARIS WIWIEK WIDJAJANTI, SH

S.K MENKEH & HAM RI No.C-115.HT.03.02 - TH.2003 TANGGAL 03 PEBRUARY 2003


Salinan Akta	PARUBAI	HAN KETUJUH A	TAS PERJANJ	IAN KREDIT
Tanggal	. 11 Sej	stember 2015.	. —	
Nomor	05			
INOITHOU .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

L. Griya Molek Blok L I Nomor 30 Komplek Griya Inti Sentosa (Sunter Podomoro) Jakarta Utara - 14350 Telp (021) 6410928 Fax : (021) 65301487

## PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 05.-

·.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-09-2015 (sebelas
September dua ribu lima belas)
-Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu-
Indonesia Barat)
-Berhadapan dengan saya, WIWIEK WIDJAJANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:
<ol> <li>Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO (dalam Kartu Tanda -</li> </ol>



- - -Tuan SUWIGNYO BUDIMAN (dalam Kartu Tanda----Penduduk tertulis Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN),-



lahir di Pati, pada tanggal 17-12-1950 (tujuh-belas Desember seribu sembilan ratus lima ---puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur dariperseroan terbatas yang akan disebut dibawah-ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman
Bukit Hijau Nomor 27, Rukun Tetangga 010, ---Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, ---Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,---Nomor Induk Kependudukan: 3174061712500002; --

- - b. atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam -----Surat Kuasa Nomor: 1061/SK/TSB/A-Leg/VIII/2015 tertanggal 26-08-2015 (dua puluh enam Agustus--dua ribu lima belas) yang dibuat dibawah -----tangan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasioleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di -Surabaya dibawah Nomor: 5416/L/VIII/2015, yang -

perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini;

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selakukuasa dari: ------

-demikian itu penghadap dalam kedudukannya ----sebagaimana tersebut mewakili Direksi perseroan --dari dan oleh karena itu sah dan berwenang -----bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas --PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA, berkedudukan di-----Samarinda-Kota Samarinda yang anggaran -----dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan -dan telah dirubah seluruhnya dan disesuaikan ----dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang -Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 22-05-2008 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan) Nomor: 61, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, akta mana ---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----08-10-2008 (delapan Oktober dua ribu delapan) -----Nomor: AHU-71164.AH.01.02.Tahun 2008; ---

	-terakhir diubah dengan akta tertanggal
1	03-10-2012 (tiga Oktober dua ribu dua belas)
}	Nomor 4, yang dibuat oleh ANTONI HALIM, Sarjana
1	Hukum, Notaris di Jakarta dan perubahan mana telah-
	mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
}	ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal
Š	08-11-2012 (delapan Nopember dua ribu dua belas)
	Nomor: AHU-57355.AH.01.02.Tahun 2012;
Ì	-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
	telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
	Saham sebagaimana ternyata dari akta tertanggal
	hari ini, Nomor: 04 yang dibuat oleh saya,
	Notaris.
	-selanjutnya disebut "Debitor."
-Par	ra penghadap dikenal oleh saya, Notaris
-Par	a penghadap menerangkan terlebih dahulu:
1.	Bahwa Debitor telah memperoleh fasilitas-fasilitas-
	kredit dari BCA sebagai berikut :
	ya. Kredit Investasi Tahap I dengan jumlah pokok
	tidak melebihi USD 5,885,880.00 (lima juta
	delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan
	ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat)
	atau nilai yang setara dalam mata uang
	Rupiah;
	b. Kredit Investasi Tahap II dengan jumlah pokok
	tidak melebihi USD 4,317,320.00 (empat juta tiga
	ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh
	Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang
	setara dalam mata uang Rupiah;

c. Kredit Investasi Tahap III, dengan jumlah pokoktidak melebihi USD 10,528,000.00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-Rupiah: Kredit Investasi Tahap IV, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 4,888,800.00 (empat juta ---delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang -setara dalam mata uang Rupiah; -----Kredit Investasi Tahap IV.a, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 374,358.00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan -Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang Rupiah; ----f. Kredit Investasi Tahap V, dengan jumlah pokok -tidak melebihi USD 2,695,000.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika --Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-Kredit Investasi Tahap V.a, dengan jumlah pokoktidak melebihi USD 3,820,502.00 (tiga juta ----delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua ----Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang Rupiah; ------Kredit Investasi Tahap VI, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 1,225,000.00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika -----Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-Rupiah; ----

Kredit Investasi Tahap VI.a, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 3,665,048.00 (tiga juta enamratus enam puluh lima ribu empat puluh delapan - Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara - dalam mata uang Rupiah. -----

(selanjutnya bersama-sama disebut "fasilitas Kredit

- - jumlah pokok tidak melebihi Rp.125.000.000.000,/(seratus dua puluh lima miliar Rupiah);-----
    - fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 denganjumlah pokok tidak melebihi Rp.83.000.000.000,-(delapan puluh tiga miliar Rupiah). ------

Bahwa fasilitas Kredit Investasi Tahap V.a, Tahap -VI dan Tahap VI.a tidak jadi ditarik oleh Debitor dan oleh karenanya BCA dan Debitor sepakat untuk -mengakhiri fasilitas-fasilitas kredit tersebut. ---Bahwa fasilitas Kredit Investasi Tahap III sebagian telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan oleh ----karenanya outstanding fasilitas Kredit Investasi --Tahap III terdiri dari outstanding dalam mata uang-Dollar Amerika Serikat dan dalam Rupiah, dimana --fasilitas Kredit Investasi Tahap III outstanding -dalam mata uang Rupiah diganti nama fasilitas ----menjadi Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit. ----Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA dan ---Debitor dengan ini membuat Perubahan Ketujuh Atas ----Perjanjian Kredit ("Perubahan Ketujuh") ini sebagai ---1. Mengubah definisi "Masa Tenggang" dan menambah ---definisi "Masa Tenggang Kredit Investasi ------Refinancing 2" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit ---sebagai berikut: -----"Masa Tenggang" berarti Masa Tenggang Kredit -----Investasi I, Masa Tenggang Kredit Investasi II, ---Masa Tenggang Kredit Investasi III, Masa Tenggang -Kredit Investasi IV, Masa Tenggang Kredit -----Investasi IV.a, Masa Tenggang Kredit Investasi V -dan Masa Tenggang Kredit Investasi Refinancing 2 -bersama-sama. ------"Masa Tenggang Kredit Investasi Refinancing 2" ---berarti periode waktu tertentu yang diberikan BCA kepada Debitor untuk tidak membayar angsuran -----

/	fasilit	as Kredit Investasi Refinancing 2 yang
	berupa	utang pokok yang dimulai sejak tanggal
	penanda	tanganan Perubahan Ketujuh ini dan berakhir-
	pada ta	nggal yang jatuh 1 (satu) tahun kemudian
12.	  Menyata 	kan definisi "Masa Tenggang Kredit
	Investa	si V.a.", "Masa Tenggang Kredit
	Investa	si VI" dan "Masa Tenggang Kredit
Ü	Investa	si VI.a" dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit
	tidak b	erlaku lagi
[з. ]	Menguba	h Pasal 2.1. dan 2.3 Perjanjian Kredit
	menjadi	sebagai berikut :
ļ	2.1. Der	ngan memperhatikan syarat-syarat dan
	ket	entuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA
	mer	nyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit
	kep	pada Debitor yang terdiri dari:
	la.	Kredit Investasi Tahap I, dengan jumlah
	1	pokok tidak melebihi USD 5,885,880.00 (lima-
		juta delapan ratus delapan puluh lima ribu -
	2	delapan ratus delapan puluh Dollar Amerika -
*0		Serikat);
		Kredit Investasi Tahap II, dengan jumlah
	·	pokok tidak melebihi USD 4,317,320.00 (empat
		juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus-
		dua puluh Dollar Amerika Serikat);
	Jc. '	Kredit Investasi Tahap III, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 7,028,000.00 (tujuh
	3	pokok tidak melebihi USD 7,028,000.00 (tujuh
		juta dua puluh delapan ribu Dollar Amerika -
	J	Serikat);
	[d.	Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit, dengan
		jumlah pokok tidak melebihi USD 3,500,000.00

(tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika --Serikat) yang telah ditarik dalam Dollar ---Amerika Serikat (USD) dan dalam Rupiah, ---dengan jumlah outstanding dalam Dollar ----Amerika Serikat (USD) sebesar USD.848,636.00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam Dollar Amerika -----Serikat) dan jumlah outstanding dalam Rupiah sebesar Rp.2.070.000.000,00 (dua miliar ---tujuh puluh juta Rupiah); ----e. Kredit Investasi Tahap IV, dengan jumlah --pokok tidak melebihi USD 4,888,800.00 (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan --ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat);f. Kredit Investasi Tahap IV.a, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 374,358.00 (tiga -ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat); ----g. Kredit Investasi Tahap V, dengan jumlah ---pokok tidak melebihi USD 2,695,000.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu ---Dollar Amerika Serikat); ----h. Kredit Investasi Refinancing 1, dengan ----jumlah pokok tidak melebihi -----Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah); ----i. Kredit Investasi Refinancing 2, dengan ----jumlah pokok tidak melebihi -----Rp.83.000.000.000,- (delapan puluh tiga ---miliar rupiah); ------

- L2.3. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit diantaranyauntuk pembiayaan investasi kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kebun Muara Badak, Kalimantan Timur, total seluas 8.971 Ha ----(delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar) ("Proyek") sebagai berikut: -----
  - a. Kredit Investasi Tahap I: untuk pembiayaaninvestasi tahun 2006 (dua ribu enam) dan --tahun 2007 (dua ribu tujuh) dan pemeliharaan
    Tanaman Belum Menghasilkan. ------
  - | b. Kredit Investasi Tahap II : untuk pembiayaan investasi tahun 2008 (dua ribu delapan) dan-pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan. ---
  - c. Kredit Investasi Tahap III : untuk -----
    / pembiayaan investasi tahun 2009 (dua ribusembilan) dan pemeliharaan Tanaman Belum --Menghasilkan. ------
  - d. Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit: untuk investasi pembangunan pabrik kelapa sawit --

per jam;
e. Kredit Investasi Tahap IV dan Kredit
. Investasi Tahap IV.a : untuk pembiayaan
kembali (refinancing) pinjaman dari pemegang
saham dan dari pihak afiliasi Debitor yang -
semula digunakan untuk pembiayaan eskalasi -
investasi sampai dengan tahun 2009 (dua ribu
sembilan);
f. Kredit Investasi Tahap V : untuk pembiayaan-
investasi tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
g. Kredit Investasi Refinancing 1: untuk
pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman
dari pemegang saham dan pihak afiliasi
Debitor yang saat ini telah ada;
h. Kredit Investasi Refinancing 2 : untuk
pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman
dari pemegang saham dan pihak afiliasi
Debitor selama 1 (satu) tahun ke depan;
i. Kredit Lokal (Rekening Koran): untuk
pembiayaan modal kerja Debitor
4. Mengubah Pasal 3.1. Perjanjian Kredit menjadi
sebagai berikut:
3.1. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan
sebagai berikut :
a. Kredit Investasi Tahap I, Kredit Investasi -
Tahap II, Kredit Investasi Tahap III, Kredit
Investasi Pabrik Kelapa Sawit, Kredit

dengan kapasitas 40 (empat puluh) ton TBS --

/	Investasi Tahap IV, Kredit Investasi Tahap -
	IV.a, Kredit Investasi Tahap V : telah
	berakhir
b.	Kredit Investasi Refinancing 1 : sejak
	tanggal penandatanganan Perubahan Ketujuh
	ini dan berakhir pada tanggal yang sama
	3 (tiga) bulan kemudian;
c.	Kredit Investasi Refinancing 2 : sejak
	tanggal penandatanganan Perubahan Ketujuh
	ini dan berakhir pada tanggal yang sama 12 -
	(dua belas) bulan kemudian;
d.	Kredit Lokal (Rekening Koran) : sejak
	tanggal penandatanganan Perubahan Ketujuh
	ini dan berakhir pada tanggal 21-08-2017
	(dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh
	belas) dengan ketentuan bahwa BCA berhak
7	untuk meninjau kembali pemberian Fasilitas -
	Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1 (satu)
	tahun sekali yaitu pada bulan Agustus setiap
*	tahunnya dan berdasarkan hasil peninjauan
	kembali tersebut BCA berhak (berdasarkan
	pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan
	atau tidak meneruskan pemberian Fasilitas
	Kredit
1	h Pasal 4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4. Perjanjian-
	menjadi sebagai berikut :
	as setiap pinjaman uang yang terutang
	rdasarkan Perjanjian Kredit, Debitor wajib -
	mbayar bunga sebesar:
a.	10,75 % (sepuluh koma tujuh puluh lima

persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang ditarik ---dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar --kembali oleh Debitor; ----b. 4% (empat persen) per tahun, yang ----dihitung dari jumlah fasilitas Kredit -----Investasi yang ditarik dalam mata uang -----Dollar Amerika Serikat dan belum dibayar --kembali oleh Debitor; ----c. 10,05 % (sepuluh koma nol lima persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbuldari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang ditarik, untuk Kredit Lokal (Rekening -4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atasdasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas ---kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, ---a. setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada ---tiap-tiap bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan Periode Bunga, untuk fasilitas Kredit Investasi; ----b. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada ---tiap-tiap bulan, atau tanggal lain yang ---diberitahukan secara tertulis oleh BCA ---kepada Debitor, di mana surat pemberitahuantersebut merupakan satu kesatuan dan bagiantidak terpisah dari Perjanjian Kredit, untuk Kredit Lokal (Rekening Koran); -----

dengan cara mendebet rekening Debitor yang adapada BCA atau dengan cara lain yang disepakatioleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal- 🔅 di mana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas. -Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau ---4.3 kembali oleh BCA pada setiap akhir Periode ----Bunga, untuk fasilitas Kredit Investasi dan --setiap saat untuk fasilitas Kredit Lokal -----(Rekening Koran). Besarnya suku bunga baru hasil peninjauan ----kembali oleh BCA tersebut akan diberitahukan -secara tertulis kepada Debitor, dimana surat -pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuandan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian --Atas pemberian Fasilitas Kredit, Debitor wajib-4.4 membayar provisi, biaya komitmen dan biaya ---administrasi sebagai berikut : -----a. provisi untuk Kredit Investasi Refinancing 1 dan Kredit Investasi Refinancing 2, sebesar-0,5 % (nol koma lima persen) sekali bayar -yang dihitung dari jumlah Kredit Investasi -Refinancing 1 dan Kredit Investasi -----Refinancing 2 yang diberikan; -----| b. provisi untuk Kredit Lokal (Rekening Koran), sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima ---- 3 persen) per tahun yang dihitung dari jumlah-Kredit Lokal (Rekening Koran) yang -----

diberikan;

c. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit -----Investasi Refinancing 2, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang dihitung dari jumlah-Kredit Investasi Refinancing 2 yang tidak -habis ditarik pada tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -----Fasilitas Kredit untuk fasilitas Kredit ----Investasi Refinancing 2. ------Biaya komitmen tersebut wajib dibayar ---selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja ---setelah berakhirnya Batas Waktu Penarikan -dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2. -d. biaya administrasi dengan jumlah sebagaimana diberitahukan oleh BCA kepada Debitor dalamsurat persetujuan pemberian kredit (SPPK) -yang disampaikan oleh BCA kepada Debitor --dari waktu ke waktu. -----

| 6. Mengubah Pasal 6.3. Perjanjian Kredit dan menambah - ketentuan Pasal 6.4. dalam Perjanjian Kredit menjadi sebagai berikut:

6.3. Debitor memenuhi ketentuan-ketentuan khusus
mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan
Fasilitas Kredit sebagai berikut :
1. Debitor mengajukan surat permohonan
penarikan Kredit Investasi Refinancing 1 dar
Kredit Investasi Refinancing 2 sekurang
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal
penarikan fasilitas Kredit Investasi yang
direncanakan
2. Dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian Kredit
6.4. Debitor memenuhi ketentuan-ketentuan khusus
/ mengenai cara penarikan Kredit Lokal (Rekening-
Koran) sebagai berikut :
1. DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, surat-
perintah transfer, surat perintah pembebanan
atau tanda penerimaan uang lainnya yang
disetujui oleh BCA yang ditandatangani oleh-
pihak yang berwenang;
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3
Perjanjian Kredit
7. Mengubah Pasal 7.1. Perjanjian Kredit menjadi
sebagai berikut:
7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitor -
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas
Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah-

efektif diterima oleh BCA melalui Kantor Cabang yang ditunjuk oleh BCA, selambat-lambatnya ---pukul 14.00 (empat belas) waktu setempat ----sebagai berikut : -----1. untuk fasilitas Kredit Investasi (kecuali --Kredit Investasi Refinancing 1): ------dengan cara angsuran, yang untuk pertama -kalinya angsuran pokok wajib dibayar pada -tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan ketigaterhitung sejak berakhirnya Masa Tenggang -masing-masing fasilitas Kredit Investasi, -angsuran berikutnya pada tanggal 21 (dua --puluh satu) setiap 3 (tiga) bulan----berikutnya, dengan komposisi/jumlah----prosentase pembayaran angsuran pokok pada--tahun pertama setelah berakhirnya Masa ----Tenggang sampai dengan tahun terakhir ----pelunasan sebagai berikut : ----a. Kredit Investasi tahap I dan Kredit -----Investasi tahap II : -----Tahun ke-1: 10% (sepuluh persen). -----Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen). -----Tahun ke-3: 15% (lima belas persen). ---Tahun ke-4: 15% (lima belas persen). ---Tahun ke-5: 25% (dua puluh lima persen). Tahun ke-6: 25% (dua puluh lima persen). b. Kredit Investasi tahap III, Kredit -----Investasi tahap IV, Kredit Investasi ---tahap V : -----

Tahun ke-1: 15% (lima belas persen). ---

```
Tahun ke-2: 15% (lima belas persen).
     Tahun ke-3: 20% (dua puluh persen). ----
     Tahun ke-4: 25% (dua puluh lima persen).
     Tahun ke-5: 25% (dua puluh lima persen).
 c. Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit: ---
     Tahun ke-1: 10% (sepuluh persen). -----
     Tahun ke-2: 15% (lima belas persen). ---
     Tahun ke-3: 15% (lima belas persen). ---
     Tahun ke-4: 15% (lima belas persen). ---
     Tahun ke-5: 20% (dua puluh persen), ----
     Tahun ke-6: 25% (dua puluh lima persen).
  d. Kredit Investasi tahap IV.a: ------
     Tahun ke-1: 10% (sepuluh persen). -----
     Tahun ke-2: 20% (dua puluh persen). ----
     Tahun ke-3: 30% (tiga puluh persen). ---
     Tahun ke-4: 40% (empat puluh persen). --
     Kredit Investasi Refinancing 2: -----
                   5% (lima persen). ----
      Tahun ke-1 :
      Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen). -----
     Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen). -----
      Tahun ke-4: 15% (lima belas persen). ---
      Tahun ke-5: 15% (lima belas persen). ---
      Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen). ----
     Tahun ke-7 : 25% (dua puluh lima persen).
2. untuk Kredit Investasi Refinancing 1 :-----
   dengan cara angsuran, yang untuk pertama----
   kalinya angsuran pokok wajib dibayar pada---
   tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan -----
   berikutnya sejak penarikan pertama Kredit --
   Investasi Refinancing 1, angsuran berikutnya
```

20 Juli

ο.		pada tanggal 21 (dua puluh satu) setiap
		3 (tiga) bulan berikutnya, dengan
		komposisi/jumlah prosentase pembayaran
		angsuran pokok pada tahun pertama sampai
		dengan tahun terakhir pelunasan sebagai
		berikut :
		Tahun ke-1 : 5% (lima persen)
		Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen)
		Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen)
		Tahun ke-4: 15% (lima belas persen)
		Tahun ke-5: 15% (lima belas persen)
		Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen)
		Tahun ke-7 : 25% (dua puluh lima
		persen)
	I	Perincian jadwal dan jumlah angsuran masing
		masing fasilitas Kredit Investasi akan diatur -
		dalam Daftar Angsuran yang akan dibuat
		tersendiri oleh BCA, di mana Daftar Angsuran
		bagi masing-masing fasilitas Kredit Investasi -
		tersebut berikut segala perubahannya di
		kemudian hari merupakan satu kesatuan dan
		bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
		Kredit
	3.6	3. untuk Kredit Lokal (Rekening Koran):
		3. untuk Kredit Lokal (Rekening Koran): pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau
		Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir,
18.	Meng	ubah ketentuan pada Pasal 10 Perjanjian Kredit -
	seba	gai berikut :
		PASAL 10
		AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali -dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, -----Debitor dan/atau Pemberi Agunan dan/atau Penjamin -dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan ----perusahaan sebagai berikut : ------1. a. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 141 seluas ---2.095.500 m2 (dua juta sembilan puluh lima --ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan -Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, ----Propinsi Kalimantan Timur, atas nama -----PT. Tritunggal Sentra Buana; ----b. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 142 seluas ---28.182.900 m2 (dua puluh delapan juta seratusdelapan puluh dua ribu sembilan ratus meter -persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan -----Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT Tritunggal Sentra Buana; ----c. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 143 seluas ---12.477.600 m2 (dua belas juta empat ratus ---tujuh puluh tujuh ribu enam ratus meter ----persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Salok Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai-Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas-nama PT Tritunggal Sentra Buana; ------demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit -berkapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan --segala sesuatu yang telah dan atau akan -----

didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah -

tersebu	t yang menurut sifatnya, peruntukannya dan
undang-	undang dianggap sebagai barang tidak
bergera	k, tidak ada yang dikecualikan
2. Kebun s	awit yang tertanam diatas tanah milik
Debitor	yang saat ini sedang dalam proses
penguru	san sertipikat di Badan Pertanahan
Nasiona	l setempat yang dibiayai oleh Fasilitas
Kredit	dari BCA;
3. Jaminan	perusahaan oleh perseroan terbatas PT AMP
Plantat	ion, berkedudukan di Kabupaten Agam;
4. Jaminan	perusahaan oleh perseroan terbatas
PT Tris	ensa Agro Sejahtera, berkedudukan di
Surabay	a;
9. Mengubah	ketentuan butir m, n dan o pada Pasal 13
Perjanjian	n Kredit dan menambah butir u pada Pasal 13
Perjanjian	n Kredit sebagai berikut:
13.m. Mem	elihara, menjaga dan mempertahankan rasio -
keu	angan Debitor yang akan ditinjau kembali
set	iap tahun sebagai berikut :
(i)	current ratio (perbandingan antara
	total aktiva lancar terhadap kewajiban-
	lancar, tidak termasuk kewajiban
	pinjaman jangka panjang yang jatuh
	tempo, utang kepada pemegang saham dan-
	afiliasi yang lancar) minimal 1 (satu)-
	kali;
.  (ii	) EBITDA to interest plus installment
	ratio (perbandingan antara laba
:**	operasional ditambah bunga, pajak,
	depresiasi dan amortisasi terhadap

kewajiban pembayaran bunga dan angsuran utang) minimal 1,5 (satu koma lima) (iii) debt to EBITDA ratio (perbandingan ---antara utang bank, utang leasing dan -utang obligasi terhadap laba ----operasional ditambah bunga, pajak, ---depresiasi dan amortisasi) maksimum ---5 (lima) kali; ------(iv) debt to equity plus subordinated ----shareholder loan/affiliated loan ratio-(perbandingan antara utang bank, utangleasing dan utang obligasi terhadap --ekuitas ditambah utang pemegang ----saham yang disubordinasi/utang ----afiliasi) maksimum 3 (tiga) kali. -----13.n. Menyelesaikan dan menjaga luas minimal kebun-kelapa sawit dengan Tanaman Menghasilkan-----("TM") yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai akhir tahun 2021 (duaribu dua puluh satu) adalah 8.971 ha (delapanribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar) dengan toleransi batas bawah maksimum 5% (lima persen), dan menjaga rata-rata yield kebun --inti Debitor sebagai berikut : ------ tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan 2016 --(dua ribu enam belas) : minimal yield 22 ---(dua puluh dua) ton TBS per hektar TM per --

/	- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas): minimal-
	yield 24 (dua puluh empat) ton TBS per
	hektar TM per tahun;
}-	- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) :
	minimal yield 27 (dua puluh tujuh) ton TBS -
	per hektar TM per tahun;
]	- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai-
	dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) :
	minimal yield 29 (dua puluh sembilan) ton
	TBS per hektar TM per tahun
13.0.	menyelesaikan proses penerbitan sertipikat
	atas tanah kebun kelapa sawit dan
	menyelesaikan proses pembebanan hak tanggungan
	atas tanah kebun tersebut untuk kepentingan
	BCA selambat-lambatnya akhir tahun 2015 (dua -
	ribu lima belas)
13.u.	menyerahkan kepada BCA bukti pelunasan utang -
	pemegang saham/afiliasi yang dapat diterima
	oleh BCA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari
ľ	Kerja setelah penarikan pertama masing-masing
	Kredit Investasi Refinancing 1 dan Kredit
ļ	Investasi Refinancing 2
10.Menguba	ah pasal 14.8 Perjanjian Kredit sehingga
menjad.	i sebagai berikut:
14.8.	membagi dividen kepada para pemegang sahamnya
I S	dalam hal sebagian atau seluruh kewajiban
*	keuangan (financial covenant) sebagaimana,
	tercantum dalam pasal 13.m. Perjanjian Kredit-
	tidak terpenuhi
11.Syarat	dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit

yang tidak diubah dengan Perubahan Ketujuh ini tetap
berlaku mengikat bagi BCA dan Debitor
12. Perubahan Ketujuh ini merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kredit
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada kepalà akta ini
dengan dihadiri oleh :
Tuan EDDY HATUMESEN, lahir di Kebumen pada tanggal
22-06-1956 (dua puluh dua Juni seribu sembilan
ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Pengayoman
Selatan VI D.13, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 009, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan
Tangerang, Nomor Induk Kependudukan:
3671012206560001;
-untuk sementara waktu berada di Jakarta;
Nona FRANSISCA NINIEN WENING SUNARINGTYAS, lahir di -
Brebes, pada tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawang,
Jalan Cendrawasih I G/4, Karawang Indah, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Karawang
Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Nomor Induk

